

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENERAPAN ASAS KEAKTIFAN HAKIM (*DOMINUS LITIS*) DALAM
SISTEM PEMBUKTIAN PADA PERSIDANGAN PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA PEKANBARU (STUDI PUTUSAN NOMOR
20/G/2020/PTUN.PBR DAN 37/G/2021/PTUN.PBR)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**

**OLEH :**

MUHAMMAD HASBI ASSIDDIQI
NIM : 11920714502

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Penerapan Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*) Dalam Sistem Pembuktian Pada Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (Studi Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PNR DAN 37/G/2021.PTUN.PBR)”, yang ditulisolch:

Nama : Muhammad Hasbi Assiddiqi

NIM : 11920714502

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juni 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


DR. H. ABU SAMAH, M.H


JONI ALIZON, S.H., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Penerapan Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*) Dalam Sistem Pembuktian Pada Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (Studi Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR dan 37/G/2021/PTUN.PBR)**, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Hasbi Assiddiqi
 NIM : 11920714502
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 26 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Asril, S.H.I, S.H., M.H

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H

Penguji I
Lysa Angrayni, S.II., M.II

Penguji II
Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H



Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zukifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Penerapan Asas Keaktifan (*Dominus Litis*) Dalam Sistem Pembuktian Pada Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (Studi Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR DAN 37/G/2021/PTUN.PBR), yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Hasbi Assiddiqi
 NIM : 11920714502
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 26 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Asril, S.H., M.H

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H

Penguji I
Lysa Angrayni, S.H., M.H

Penguji II
Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Mengetahui,
 KABAG TU.
 Fakultas Fakultas Syar'iah Dan Hukum

Azmiati S.Ag.
Azmiati S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hasbi Assiddiqi
 NIM : 11920714502
 Tempat/ Tgl. Lahir : Siarang-arang, 29 Februari 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi :

PENERAPAN ASAS KEAKTIFAN HAKIM (DOMINUS LITIS) DALAM SISTEM
PEMBUKTIAN PADA PERSIDANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PEKANBARU (STUDI PUTUSAN NOMOR 20/G/2020/PTUN.PBR DAN
47/G/2021/PTUN.PBR)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Muhammad Hasbi Assiddiqi
 NIM : 11920714502



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Hasbi Assiddiqi, (2023) Penerapan Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*) Dalam Sistem Pembuktian Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (Studi Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR Dan 37/G/2021/PTUN PBR)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh penerapan asas keaktifan hakim (*dominus litis*) yang belum diterapkan secara sempurna di Indonesia. Yang mendasari kedudukan asas keaktifan hakim itu ada dua, yaitu keputusan yang diambil oleh Tata Usaha Negara disengketakan merupakan bagian dari hukum positif yang harus sesuai dengan tertib hukum, yang kedua kedudukan hakim berguna untuk menyeimbangi kedudukan pihak penggugat dan tergugat, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan asas keaktifan hakim (*dominus litis*) dalam sistem pembuktian persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan asas tersebut. Adapun studi putusan yang diangkat di dalam skripsi ini adalah putusan nomor 20/G/2020/PTUN.PBR dan putusan nomor 37/G/2021/PTUN.PBR.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan efektifitas hukum. Data yang diperoleh di dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber yaitu data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dari proses wawancara secara langsung dengan tiga orang hakim di PTUN Kota Pekanbaru. Data sekunder di peroleh dari buku, undang-undang, jurnal, skripsi dan hasil-hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan data tersier diperoleh dari kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia.

Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa asas keaktifan hakim (*dominus litis*) dalam sistem pembuktian pada persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada putusan nomor 20/G/2020/PTUN.PBR adalah majelis hakim meminta kepada penggugat anggar membuktikan beberapa hal yaitu tidak adanya pemalsuan tanda tangan dan meminta kepada pihak tergugat membuktikan berita acara dari rapat Majelis Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MPPD) Kabupaten Rokan Hulu, dan bentuk Penerapan asas keaktifan hakim pada putusan nomor 37/G/2021/PTUN.PBR adalah dapat dilihat dari hasil putusan Majelis Hakim berbentuk NO (*Niet Ontvandelijk Verklaard*) atau pemindahan perkara tersebut ke ranah perdata. Adapun faktor penghambat dalam penerapan asas keaktifan hakim ini adalah tidak kooperatif dari pihak-pihak dalam menyerahkan data atau alat bukti yang telah diminta oleh Majelis Hakim.

Kata kunci : Penerapan, Asas Keaktifan Hakim.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin puji serta syukur penulis ucapkan atas segala rahmat dan karunia Allah SWT. Karena telah memberikan kemampuan, kemudahan dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENERAPAN ASAS KEAKTIFAN HAKIM (DOMINUS LITIS) DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PADA PERSIDANGAN PENGADILAN TATA NEGARA PEKANBARU (STUDI PUTUSAN NOMOR 20/G/2020/PTUN. PBR DAN 37/G/2021/PTUN. PBR)” dengan baik.

Tugas akhir ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari beberapa pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang ada bisa teratasi dengan baik. Sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab. M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Yang terhormat Bapak Asril, S.H.I., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum. Dan yang terhormat Bapak Dr. Alpi Syahrin, S.H., M.H selalu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum. Yang selalu memberikan arahan serta nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas skripsi ini.

4. Yang terhormat Bapak Dr. H. Abu Samah, M.H dan Bapak Joni Alizon, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
5. Yang terhormat Ibu. Musrifah, S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik yang sudah memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Yang terhormat segenap civitas akademika kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terkhusus staf pengajar, karyawan dan seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Yang terhormat staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Terkhusus kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda tercinta Bapak Ali, ibunda tersayang Ibu Rosmidar, serta saudara kandung penulis kakak Rahmah, S.Pd, Jusni S.Pd, Rahmita, A.Md.Keb, Mawaddah Nuryani, S.Ip, Rahmini, dan adik kandung Sri Rahmawati, M. Rafi dan Siti Najwa yang telah memberikan dukungan baik material maupun non material kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan nikmat umur yang panjang serta kiranya Allah SWT membalasnya dengan keberkahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Yang terhormat kepada Bapak Edi Firmansyah, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta terimakasih telah memberikan ilmu, pengalaman dan wawasan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas skripsi ini.
10. Yang terhormat kepada bapak Erick S. Sihombing, S.H., M.H, bapak Misbah Hilmy, S.H, dan bapak Endri, S.H, selaku narasumber utama penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Try Kurnia Ningsih, A.Md dan Rahmad Rezki yang tidak hanya memberi waktu, motivasi, dan semangat kepada penulis tetapi juga menjadi tempat untuk saling bertukar pikiran dalam penyelesaian tugas skripsi ini.
12. Yang terhormat keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pimpinan Komisariat Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan penulis begitu banyak ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat serta menjadi keluarga selama di perantauan.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak mungkin bisa disebutkan satu per satu, yaitu seluruh pihak yang ikut membantu penulis dalam proses perkuliahan, khususnya dalam pembuatan tugas skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan didalam penulisan maupun isi yang penulis tuangkan di dalamnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan tugas akhir yang penulis buat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan

saran yang membangun untuk seluruh pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini dan semoga bisa berguna bagi penulis sendiri khususnya, bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan pada umumnya.



Pekanbaru, 6 Juni 2023

Penulis,

MUHAMMAD HASBI ASSIDDIQI

NIM: 11920714502

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Kerangka Teoritis..... | 15 |
| B. Penelitian Terdahulu | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 35 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 35 |
| C. <i>Iforman</i> Penelitian | 36 |
| D. Sumber Data..... | 37 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 39 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Penerapan Asas Keaktifan Hakim (<i>Dominus Litis</i>) Dalam Sistem Pembuktian Pada Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (Studi Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR Dan 37/G/2021/PTUN.PBR) | 40 |
| B. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Asas Keaktifan Hakim (<i>Dominus Litis</i>) Dalam Sitem Pembuktian Pada Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (Studi Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR Dan 37/G/2021/PTUN.PBR)..... | 48 |
| BAB V PENUTUP | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 52 |
| B. Saran..... | 53 |

**DAFTAR PUSTAKA
DOKUMENTASI**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdiri dan merdekanya Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyelenggarakan kesejahteraan umum serta menjaga perdamaian dunia dengan mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,¹ dapat kita simpulkan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, tidak boleh ada kepentingan-kepentingan yang dilakukan oleh siapapun ke siapapun.

Perlindungan hukum ini menjadi penting karena kesepakatan para pendiri bangsa ini menggunakan pancasila sebagai ideologi Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum Negara. Menurut F.J. Stahl Negara Hukum itu mempunyai empat unsur yaitu : 1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 2. Pemisahan kekuasaan, 3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan undang-undang, 4. Adanya peradilan Administrasi Negara yang berdiri.²

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menyatakan “*Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun daerah*”

¹ Edi Pranoto, “Asas Keaktifan Hakim (*Litis Domini*) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara” *Jurnal Spektrum Hukum Sinta*, Volume 16, No. 2., (2019), h. 90

² Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1971) h. 154-155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengutip dari pendapat Indroharto untuk memahami Undang-Undang ini perlu juga sedikit banyak memahami tentang beberapa pengertian-pengertian dasar dari hukum tata usaha negara yang berlaku. Pengertian dasar hukum tata usaha negara guna memahami keseluruhan maksud dan tujuan Undang-Undang ini juga terdapat pengaturan yang sumir (singkat) dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut. Dari ketentuan pasal ini Tata Usaha Negara Adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dipusat maupun didaerah, dapat disimpulkan bahwa :³

- a. Tata Usaha Negara sama dengan Administrasi Negara, oleh karena itu UU ini menurut pasal 144 juga dapat disebut “Undang-Undang Administrasi Negara”.
- b. Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara itu adalah suatu fungsi atau tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negara kita.
- c. Dengan demikian hukum Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara itu adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan negara, atau dengan singkat dapat pula disebut dengan nama hukum pemerintahan negara.
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan negara adalah pemerintahan yang menurut pasal 1 ayat 2 dilaksanakan oleh organ-organ pemerintah yang secara umum dibakukan namanya yaitu para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

³Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993), cet. ke 1 h. 27-28



Pejabat penegak hukum bukan hanya polisi, namun terdiri dari beberapa lembaga lainnya. Tiap-tiap penegak hukum tersebut memiliki peran, tugas dan wewenang yang berbeda-beda seperti pejabat hakim.

Hakim adalah pejabat Negara di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang kekuasaan kehakiman, hakim terdiri atas hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan dibawahnya serta Hakim di Mahkamah Konstitusi. Saat ini terdapat 4 badan peradilan dibawah Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dan Hakim Peradilan Militer,⁴ yang memiliki prinsip dan kewenangan untuk mengadili perkara yang berbeda-beda.

Prinsip semua orang mempunyai kedudukan sama dalam hukum dapat ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi berdasarkan prestasi sosial dan status sosial. Oleh karena itu preferensi dan intervensi aspek-aspek tersebut menyebabkan kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam memutuskan perkara sulit diaplikasikan dalam realitas yang sebenarnya, padahal kebebasan atau kemerdekaan hakim merupakan aspek yang sangat fundamental untuk menegakkan prinsip semua orang sama di depan hukum dan intervensi dari aspek non hukum menyebabkan keadilan menjadi barang yang diperjualbelikan dengan mudah dapat teratasi dengan baik.⁵ Sebagaimana hal tersebut telah dicantumkan didalam Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan secara tegas mengenai kekuasaan kehakiman yang

⁴Indoneisa, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Lembaran Negara tahun 2009 nomor 5076 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18.

⁵ Ahmad Ali. *Menguat Tabir Hukum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), h. 93

merdeka dan mandiri dari campur tangan kekuasaan lain,⁶ dengan ditindaklanjuti undang-undang tersebut diberikan kewenangan dan keluasan serta kebebasan bagi hakim untuk memutuskan perkara tanpa kekawatiran serta ketakutan intimidasi kekuatan eksternal di luar pengadilan.

Hal ini sesuai dengan prinsip kebenaran dan Keadilan itu banyak ditemui dalam Al-Qur'an diantaranya firman Allah dalam Q.S. Ali Imran / 3 : (60)

المُمْتَرِينَ

Terjemahannya: “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu.”⁷

Berdasarkan dalil tersebut hakim dalam memutus perkara hendaklah bersikap adil. Kata adil sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu Al-‘adl yang mengandung makna sama atau seimbang. Menurut pendapat Muhammad Husain Al-Thabathaba’i pada substansinya menyimpulkan bahwa adil itu berarti senantiasa mengambil posisi moderat/tidak memihak dan menghindari dua posisi ekstrim/memihak *ifrath* (lebih) dan *Tafrith* (kurang).⁸ Kemudian berkaitan dengan adil ini, hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkar atau kuasanya termasuk penuntut, penasihat hukum, dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.

Melihat peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, maka dapat mengambil salah satu asas hukum yang tercantum dalam Hukum Acara Peradilan

⁶ Indonesia, UU No 48 Tahun 2009, *loc. cit.*, pasal 3

⁷ Departemen Agama RI, Al-qu’an Hafalan (Jakarta, Al-qur’an Al-qosbah 2021) Q.S Ali-Imran (3); 60

⁸ Fuji Rahmadi P, “Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat” Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Januari-Juni (2018), h., 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata Usaha Negara, asas-asas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:⁹

- a. Asas praduga *rechtmatig* (*vermoeden van rechmatigheid /praesumption iustae/causa*) asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap benar(rechmating) sampai ada pembatalannya, dengan asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
- b. Asas pembuktian bebas, hakim yang menetapkan beban pembuktian.
- c. Asas keaktifan hakim (*dominus Litis*), keaktifan hakim dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang perorangan atau badan hukum perdata.
- d. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (*erga omnes*) sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik, dengan demikian, putusan pengadilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa.

Beberapa asas dalam peradilan tata usaha negara diatas maka salah satunya ada asas *dominus litis* yang artinya hakim bebas untuk aktif, disistem pembuktian dalam persidangan dinyatakan bahwa “*Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak didalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang*

⁹ Dwi Putri Cahyawati, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Depok : Gramata Publishing, 2011), h.9

dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa”¹⁰, dan pasal 107 menyatakan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim”¹¹ Artinya Hakim ketua sidang mempunyai wewenang untuk memberikan beban pembuktian kepada pihak penggugat dan tergugat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang diserahkan di persidangan.

Namun dari dalil-dalil kebebasan hakim tersebut. Ada juga dalil-dalil yang membatasi keaktifan atau kebebasan hakim dalam sistem pembuktian di lihat dari Pasal 100 ayat 1 UU No 5 Tahun 1986 yaitu: *Alat bukti ialah 1) Surat atau tulisan; 2) Keterangan ahli; 3) Keterangan saksi; 4) Pengakuan para pihak; 5) Pengetahuan hakim;* dan kemudian dalam ayat 2 mengatakan “Keadaan yang diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan”.¹²

Berdasarkan Undang-Undang diatas dapat dipahami bahwa hakim diberi kebebasan sebebas-bebas nya untuk mencari bukti-bukti didalam persidangan akan tetapi tidak boleh lari dari ke 5 alat bukti yang telah di atur dalam pasal tersebut, apa bila keluar dari ke 5 alat bukti ini berarti Hakim telah melanggar aturan yang telah berlaku.

Asas keaktifan hakim secara prinsip memberikan wewenang yang luas kepada hakim Tata Usaha Negara dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara menyangkut beban pembuktian dan penentuan hal-hal yang harus

¹⁰Indoneisa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 80

¹¹ *Ibid* pasal 107

¹² *Ibid* pasal 100

dibuktikan. Konsekuensi dari keberadaan asas keaktifan hakim adalah dimungkinkannya penerapan *asas ultra petita* yang pertama kali dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 5K/KTUN/1992 Tanggal 23 Mei 1991 yaitu tindakan hakim menyempurnakan atau melengkapai objek sengketa yang diajukan para pihak kepadanya.¹³

Pertimbangan yang mendasari kedudukan hakim yang aktif itu ada dua yaitu jika keputusan yang diambil oleh Tata Usaha Negara disengketakan merupakan bagian dari hukum positif yang harus sesuai dengan tertib hukum (*Resorde*) yang berlaku sehingga hakim dibebani untuk mencari kebenaran materiil, kedua keaktifan hakim berguna untuk menyeimbangkan kedudukan penggugat dan tergugat, dikarenakan kedudukan tergugat lebih kuat dari pada kedudukan penggugat,¹⁴ hal ini karena tergugat lebih memiliki kelengkapan informasi, sarana, dan prasarana dari pada penggugat.

Membangun Pengadilan Tata Usaha Negara yang progresif dan bersih hakim harus memiliki pemikiran progresif, menjadikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat, karena hakim adalah makhluk sosial. Sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat terutama dalam mengadili sengketa melalui persidangan.¹⁵ Norma-norma hukum, karakter dan nilai-nilai

¹³ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 303

¹⁴ Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa* (Yogyakarta : Universitas Atmaja 2009), h. 53

¹⁵ S. Rahardjo, *Membedah Buku Progresif*, (Bandung: Kompas, 2009), h. 43

etika sosial hakim, serta pola perilaku (*patten of behavior*) Hakim secara sosial ikut menentukan.¹⁶

Hukum acara peradilan tata usaha negara berdasarkan asas hakim aktif, membuktikan bahwa keaktifan alur pemeriksaan perkara adalah sepenuhnya terletak kepada pemimpin persidangan yakni majelis hakim, maka tidaklah bergantung pada perkara maupun keaktifan yang bersumber dari para pihak yang sedang berpekar. Seperti pada perkara pidana yang biasa, maka apabila segala perkara tersebut untuk menuntaskan suatu proses perkara terletak pada tangan pemeriksanya, yakni majelis Hakim Tata Usaha Negara.¹⁷ Hakim akan menentukan dan membatasi jawab jinawab pemeriksaan ahli serta hal lainnya, dengan demikian maka diperlukannya tenaga dari majelis hakim yang memahami hukum.

Hakim harus mampu menyesuaikan perkembangan dalam masyarakat, Perkembangan prinsip hakim aktif untuk dapat memberi keadilan substansial proporsional harus berorientasi untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan hukum progresif.¹⁸ Dengan demikian Perlu adanya perluasan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dibidang penasihat guna meningkatkan kualitas keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang dikelurkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang baik dan transparan.

¹⁶ Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hukum dalam penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Alumni 2012), h. 76

¹⁷ Ni Komang Dewi Novita Weda, et. al, "Penerapan Hakim Aktif (*Dominus Litis*) Dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No. 1/G/2017/PTUN.DPS)", *Jurnal Prefensi Hukum*, Volume. 2 Nomor 1 (2021), h. 28

¹⁸ A. Putrijanti, " Prinsip Hakim Aktif (*Domini Litis Principle*) dalam Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal MMH*, Volume 42, Nomor 3 (2013), h. 325

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan asas keaktifan hakim (*dominus litis*) dalam sistem pembuktian pada Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (studi putusan nomor 20/G/2020/PTUN.PBR dan 37/G/2021/PTUN.PBR), serta faktor yang mempengaruhi penerapan asas keaktifan hakim (*dominus litis*) pada putusan tersebut, Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas Keaktifan Hakim dalam Sistem Pembuktian Pada Persidangan Tata Usaha (Studi Putusan Nomor 20/G/2020.PTUN.PBR dan 37/G/2021/PTUN.PBR)**

B. Batasan Masalah.

Supaya penelitian ini terarah dan tidak lari dari topik yang dipermasalahkan maka penulis hanya akan membahas tentang penerapan asas keaktifan hakim dalam sitem pembuktian pada persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada putusan nomor 20/G/2020/PTUN/PBR dan 37/G/2021/PTUN.PBR dan faktor-faktor kendala dalam penerapan asas keaktifan hakim dalam sistem pembuktian pada putusan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas keaktifan hakim (*dominus litis*) dalam sistem pembuktian pada persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (studi putusan nomor 20/G/2020/PTUN.PBR dan 37/G/2021/PTUN.PBR)?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor kendala dalam penerapan asas keaktifan hakim (*dominus litis*) dalam sistem pembuktian pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam putusan nomor 20/G/2020/PTUN.PBR dan 37/G/2021/PTUN.PBR?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas keaktifan hakim (*dominus litis*) dalam sistem pembuktian pada persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru studi putusan nomor 20/G/2020/PTUN.PBR dan 37/G/2021/PTUN.PBR.
2. Untuk mengetahui faktor kendala dalam penerapan asas keaktifan hakim (*dominus litis*) dalam sistem pembuktian pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam putusan nomor 20/G/2020/PTUN.PBR dan 37/G/2021/PTUN.PBR.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi penulis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan untuk menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah ke dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Bagi mahasiswa

Menambah wawasan tentang bagaimana penerapan asas keaktifan hakim (*dominus litis*) dalam sistem pembuktian pada persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru studi putusan nomor

20/G/2020/PTUN.PBR dan 37/G/2021/PTUN.PBR dan apa saja faktor kendala dalam penerapan asas keaktifan hakim (*dominus litis*) pada putusan tersebut.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Menambah referensi dan informasi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program studi Ilmu Hukum.

d. Bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Dapat digunakan sebagai salah satu bahan informasi atau suatu masukan terhadap para penegak hukum dan praktisi hukum khususnya para hakim. Dan dapat mempererat silaturahmi yang baik antara mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

E. Sistematika Penulisan.

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang kerangka teoritis sebagai berikut: 1. Teori Negara Hukum, 2. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara, 3. Pengertian Hakim, 4. Teori Asas-Asas Umum Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 5. Teori Asas Keaktifan Hakim, 6. Teori Pembuktian dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya: Pertama penerapan asas keaktifan hakim (*dominus litis*) dalam sistem pembuktian pada persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru studi putusan nomor 20/G/2020/PTUN.PBR dan 37/G/2021/PTUN.PBR. yang kedua faktor kedala dalam penerapan asas keaktifan hakim (*dominus litis*) dalam putusan nomor 20/G/2020/PTUN.PBR dan 37/G/2021/PTUN.PBR

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Untuk memahami Negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah timbulnya pemikiran atau cita Negara hukum itu sendiri, pemikiran tentang Negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari usia ilmu kenegaraan. Cita Negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.²¹

Negara hukum menurut F.R Bothlingk dikutip oleh Ridwan HR, adalah *“De staat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van rech,* (negara dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang dan disatu sisilain pembatsan kewenangan oleh pembuat undang-undang.²²

Menurut Plato, ide lahirnya Negara hukum berawal dari ia melihat keadaan Negeranya dipimpin oleh yang haus akan harta, kekuasaan dan gila kehormatan. Pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan

²¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), h. 115

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2014),

penderitaan rakyatnya telah menggugat Plato untuk menulis karya yang berjudul *Politeia*, berupa suatu Negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatau Negara yang bebas dari pemimpin Negara yang rakus dan jahat tempat keadilan yang dijunjung tinggi.²³ Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa arti dari konsep Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan Keadilan bagi warganya.

Berdasarkan pengertian dan dari peristiwa tersebut maka jelaslah bagi kita bahwa istilah Negara dan Hukum yang digabungkan menjadi satu istilah, dengan suatu pengertian yang mengandung makna tersendiri dan baku, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur, elemen atau ciri-ciri yang dimiliki suatu negara yang disebut negara hukum.

Sudargo Gauta mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur dari Negara Hukum yakni:²⁴ a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa; b. Azas legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya; c. Pemisahan kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

²³ Abdul Aziz Hakim, *loc.cit*

²⁴ *Ibid*, h. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Menurut Freidrich Julius Stahl unsur-unsur dari Negara hukum (*rechtsstat*) adalah sebagai berikut: a). Perlindungan hak-hak asasi manusia; b). Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; c). Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan d). Adanya Peradilan administrasi yang berdiri.²⁵

2. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

a. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menyatakan “*Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun daerah*”

Pada tanggal 30 Oktober 1990, Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang, Melalui undang-undang ini dibentuk untuk pertama kalinya 3 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Indonesia, yaitu:²⁶

- 1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Berkedudukan di Jakarta dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

²⁵ Ridwan HR, *loc.cit*

²⁶ Budi Sastra Panjaitan, *Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Medan, Cv. Manhaji Medan, 2016) Cet Ke-1, h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, berkedudukannya di Medan, daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung.
- 3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang, berkedudukan di Ujung Pandang, daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur dan Irian Jaya.

Bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990, Melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 dibentuk untuk pertama kalinya 5 Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia,²⁷ yaitu :

- a) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah kota madya yang terdapat dalam Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, serta seluruh Kabupaten dan Kota Madya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
- b) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten dan Kota Madya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Provinsi Daerah tingkat I Sumatera Utara, Daerah istimewa Aceh, Sumatera Barat dan Riau.

²⁷ *Ibid.*,h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupatean dan Kota Madya, Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung.
- d) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten dan Kota Madya Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Dearah Istimewa Yogyakarta.
- e) Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang, wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten dan Kota Madya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor-Timor dan Irian Jaya.

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan yang termasuk ke dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara.²⁸ Pengadilan Tata Usaha Negara melaksanakan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung. Pengadilan Tata Usaha Negara hadir sebagai wadah untuk masyarakat dalam mencari keadilan di bidang sengketa tata usaha negara. seengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan tata usaha negara, baik itu di pusat maupun di daerah.

²⁸ https://www.kompas.com/Pengadilan_Tata_Usha_Negara. Diakses pada 02 Maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan yang diatur dalam undang-undangan. Hakim bertugas untuk menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka. Hakim juga harus mengawasi prosedur persidangan yang diikuti dengan tujuan agar memastikan ketidak berpihakan dan juga penyalahgunaan wewenang.

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki ciri khas yang membedakannya dengan hakim dilembaga peradilan lainnya. Ciri khas tersebut adalah hakim Peradilan Tata Usaha Negara memiliki peran aktif yang mendominasi proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena terikat oleh asas *Dominus litis*.²⁹ Asas *Dominus litis* ini sangat diperlukan untuk menyeimbangkan posisi para pihak pada proses pembuktian di persidangan.

c. Teori Asas-asas Umum Hukum Acara PTUN

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum,³⁰ bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Maka asas hukum ini layak disebut sebagai dasar lahirnya sebuah peraturan hukum.

²⁹ Anggita Doramia Lumbanraja, "Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif" dalam *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2., Nomor 4., (2019), h. 677

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1986), h. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan tata usaha negara memiliki asas hukum acara peradilan tata usaha negara yang bersifat khusus yaitu:³¹

- 1) Asas putusan bersifat *Erga Omnes*, bahwa setiap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menimbulkan konsekuensi mengikat umum dan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan, yang mungkin timbul pada masa yang akan datang.
- 2) Asas *Het Vermoden Van Rechtmatigheid* atau asas *Presumptio Van Causa*, demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, sehingga harus dilaksanakan terlebih dahulu, selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.
- 3) Asas pemeriksaan segi *Rechtmatigheid* dan larangan pemeriksaan segi *Doelmatigheid* artinya pengujian terhadap keputusan tata usaha negara hanya dari segi yuridisnya saja. Hakim tidak boleh atau dilarang melakukan pengujian dari segi kebijaksanaan (*Doelmatigheid*) suatu keputusan yang disengketakan, meskipun hakim tidak sependapat dengan keputusan yang disengketakan, sebatas keputusan yang di sengkatakan tidak merupakan keputusan yang bersifat melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyalahgunakan wewenang (*Detournement De Pouvoir*), sewenang-wenang (*Willekeur*) atau *Bus De Droit*.

³¹ Aju Putrijanti, *Loc., Cit* h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Asas hakim aktif (*Domini Litis Principle*) asas ini berkaitan dengan asas pembuktian bebas karena hakim administrasi disertai tanggung jawab untuk menemukan kebenaran materiil terhadap sengketa yang diperiksanya.

d. Teori Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*)

Asas keaktifan Hakim dalam PTUN adalah memberikan kesempatan kepada hakim untuk dapat memeriksa keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa secara lengkap berdasarkan pada syarat materiil dan formilnya.³² Asas keaktifan hakim dalam persidangan merupakan hal yang melandasi hukum acara pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Maksud dari hakim bersifat aktif adalah salah satu ciri khas/khusus dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Asas keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang perorangan atau badan hukum perdata.³³ Timbulnya peranan Hakim aktif dalam peradilan Tata Usaha Negara dilandasi pertimbangan antara lain, karena keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan merupakan bagian dari hukum positif yang harus sesuai dengan tertib hukum (*rechsorde*) yang berlaku.³⁴ Oleh Karena itu hakim dibebani tugas untuk mencari kebenaran Materiil. Peran dari keaktifan hakim ini dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan yang tidak

³² Ni Komang Dewi Novita Indriyani Weda, et.al., *Loc., Cit.* h.,30

³³ Dwi Putri Cahyawati, *Loc., Cit.* h. 9

³⁴ Indroharto, *op. cit.*, h. 154

seimbang antara penggugat dan tergugat, dimana kedudukan tergugat jauh lebih kuat dari pada kedudukan penggugat baik berupa fasilitas dan keuangan maupun kemampuan pengetahuan.

Asas keaktifan hakim (*dominus litis*) memiliki peran yang sangat besar dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara oleh hakim PTUN untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak yang bersengketa. Peran dasar aktivisme hakim diperlukan karena pemeriksaan sengketa tata usaha Negara menjadi kewenangan hakim pada tahap pra pembuktian, tahap pembuktian dan tahap pengambilan keputusan oleh hakim sebagai proses aktivisme peradilan.

Maka asas keaktifan hakim (*dominus litis*) ini bisa juga kita jumpai pada saat sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Persiapan.

Setelah segala mekanisme pemeriksaan rapat musyawarah selesai dilakukan ketua pengadilan, proses selanjutnya adalah proses perisapan. Rapat permusyawaratan pada pemeriksaan perisapan dilakukan oleh hakim. Pada saat proses pemeriksaan persiapan berlangsung, hakim diwajibkan untuk berperan aktif memeriksa gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan.³⁵ Bahkan apa bila pihak pihak penggugat mengalami kesulitan memperoleh data atau informasi yang diperlukan, hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara. Tindakan demikian

³⁵ Edi pranoto, *loc cit*, h., 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dimaksud untuk mengimbangi kedudukan penggugat yang tidak seimbang dengan kedudukan tergugat.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan : *sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.* Dan dilanjut dengan ayat kedua : *dalam pemeriksaan persiapan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) a. hakim wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari, b. dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.* dan ditegaskan di ayat ke tiga: *apa bila dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*³⁶

Hal ini menandai bahwa sifat nasihat hakim adalah wajib dipenuhi oleh penggugat, karena kalau tidak menyempurnakan gugatan sebagai mana nasihat yang diberikan oleh hakim, maka hakim akan menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap gugatan yang dinyatakan gugur tidak ada upaya hukum, namun penggugat dapat mengajukan gugatan baru.³⁷ Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan penolakan (penolakan fiktif negatif) sesuai dengan yurisprudensi putusan nomor 95/K/TUN/2000, yang dilakukan

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *op. cit*, pasal 63

³⁷ Yuslim, *loc cit.*, h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggugat adalah 90 hari dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan dari penggugat.

2. Proses Pemeriksaan dimuka sidang

Setelah nasihat yang diberikan oleh hakim disaat proses pemeriksaan persiapan maka pada proses pemeriksaan dimuka sidang ini dijelaskan dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa: *a. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka persidangan dan menyatakannya terbuka untuk umum; b. Apa bila majelis hakim memandang perlu bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum; c. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batal putusan demi hukum.*³⁸

Ditegakkannya prinsip bahwa sidang pengadilan itu terbuka untuk umum adalah dimaksudkan demi menjunjung tinggi kehormatan peradilan, kepastian hukum dan persamaan perlakuan dimuka hukum. Tetapi menurut indroharto dalam penerapan acara biasapun ada kemungkinan pemeriksaan perkara itu dilakukan dalam sidang tertutup, apa bila majelis hakim yang bersangkutan memandang bahwa sengketa disidangkan itu menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara.³⁹ karena pemeriksaan dengan pintu tertutup itu merupakan suatu pengecualian

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *loc. cit.*, pasal 70

³⁹ Indroharto, *op. cit.*, h., 104-105

maka alasan untuk berbuat hal demikian tentunya harus dipertimbangkan dalam penetapan yang dimuat dalam berita acara sidang peradilan TUN.

Dalam proses peradilan TUN fungsi pemeriksaan secara lisan dimuka sidang itu lebih penting dari pada dalam proses perdata. Dalam peraktek nanti pemeriksaan dimuka sidang terbuka itu akan dianggap sebagai suatu masa pemeriksaan yang tidak dapat ditinggalkan.⁴⁰ Hal ini erat kaitannya dengan sikap aktif dari hakim dalam proses yang bersangkutan untuk memperoleh kebenaran materiil tidak hanya dapat digantung pada apa yang dicantumkan para pihak didalam pembelaan (*pleidooi*)nya masing-masing.

Keaktifan hakim dalam proses pemeriksaan dimuka sidang dicantumkan dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan: *“selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersangkutan.”*⁴¹ Dapat dijelaskan bahwa ketika pemeriksaan berlangsung, hakim atau dengan upayanya sendiri dapat menarik pihak ketiga (*vrijwaring*) sebagai *Intervenient* untuk masuk dalam proses sengketa, baik untuk membela hak-

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *loc. Cit.*, pasal 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haknya sendiri, maupun sebagai peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang sedang bersengketa

3. Teori Pembuktian.

Menurut Yuslim pembuktian dalam ilmu hukum berbeda dengan pembuktian pada ilmu eksak (ilmu pasti), pembuktian pada ilmu eksak bersifat empiris yang dapat dilakukan oleh orang lain menurut dalil-dalil yang sudah ditemukan. Cara pembuktian seperti ini dikenal dalam ilmu hukum karena adanya ketidakpastian.⁴² Dalam ilmu hukum pembuktian bersifat kemasyarakatan, maksudnya adalah orang ketika memberikan informasi yang pasti dan masuk akal kepada hakim bahwa apa yang disampaikan selaras atau sesuai dengan kebenaran.

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.⁴³ Subekti berpendapat bahwasannya membuktikan adalah usaha untuk meberikan keyakinan terhadap hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴⁴ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo mempunyai pandangan berbeda yaitu pembuktian dalam arti yuridis adalah usaha untuk memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan

⁴² Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta, Sinar Grafik, 2015) h.

⁴³ http://www.pnlhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e720170419145829_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf, diakses pada tanggal 07 Januari 2023, jam 11.25 wib.

⁴⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Pradnya Paramitha, 2001), h 1.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa hukum yang diajukan tersebut.⁴⁵ Dari berbagai pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa pembuktian adalah hal yang dikemukakan didalam persidangan untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan baik itu dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat sebagai upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dari dalil-dalil yang telah diajukan.

Ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 100 sampai dengan pasal 107 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat.⁴⁶ Secara ringkas disimpulkan bahwa hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana yang akan memikul beban pembuktian. Didalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan dengan seksama olehnya.

Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal sistem pembuktian bebas. Kebebasan ini sebagaimana diatur Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan: *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian*

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2006)

⁴⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.⁴⁷

Pembuktian bebas mengandung beberapa arti, yang di antaranya adalah berarti hakim bebas (*vrij*) dalam menentukan beban pembuktian kepada para pihak, bebas menilai alat bukti, dengan tujuan memberikan keleluasaan hakim untuk menemukan kebenaran materiil.⁴⁸ Akan tetapi dalam proses pembuktian ini hakim tetap dibatasi oleh undang-undang yakni mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam mengadili sengketa tata usaha Negara. Adapun alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara sesuai dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1986 pasal 100 yang menyatakan mengenai alat bukti adalah: *a) surat atau tulisan, b) keterangan ahli, c) keterangan saksi, d) pengakuan para pihak, dan e) pengetahuan hakim.*

Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, hakim mempunyai kewajiban untuk menggali kebenaran yang bersifat materiil.⁴⁹ Kebenaran materiil dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara maksudnya adalah kebenaran yang sebenar-benarnya tentang apakah suatu Keputusan dan/atau Tindakan Faktual yang dikeluarkan atau diperbuat oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah sah atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Hal ini

⁴⁷ Indonesia, UU No 5 Tahun 1986 *Loc.*, *Cit* Pasal 107

⁴⁸ Muhammad Adiguna Bimasakti, "Meninjau Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pihak Dalam Sistem Pembuktian Pada Peradilan Tata Usaha Negara". Jurnal Hukum PERATUN, Vol.2 No.1, 2019

⁴⁹ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana diatur pula dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh W. Riawan Tjandra mengemukakan beberapa teori pembuktian, yakni sebagai berikut:⁵⁰

a. *Conviction in Time*

Menurut sistem ini, untuk menentukan sah atau tidaknya KTUN semata-mata didasarkan pada penilaian keyakinan hakim. Hakim menarik kesimpulan berdasarkan keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam persidangan dan pendapat para pihak (penggugat dan tergugat). Keyakinan hakim sangat dominan dalam sistem ini.

b. *Conviction Rationee*

Dalam sistem ini, keyakinan hakim dibatasi dan didukung oleh alasan-alasan yang jelas. Hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya. Keyakinan hakim dibatasi oleh *reasoning* (pemikiran) yang bersifat logis dan dapat diterima akal.

Selain itu Indroharto juga membagikan teori dalam sistem pembuktian diantaranya yaitu:⁵¹

1). Teori Beban Pembuktian yang Afirmatif

Teori ini sesuai dengan adagium (*Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*) Artinya: beban pembuktian itu dibebankan

⁵⁰ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta : Universitas Atmaja, 2003), h., 106

⁵¹ Indroharto, *Loc., Cit.*h. 193-194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pihak yang mendalilkan sesuatu, bukan yang mengingkari sesuatu. Jadi sedapat mungkin pembebanan pembuktian yang bersifat negatif itu dihindarkan, sekalipun bahwa sesuatu yang negatif seperti yang didalilkan itu dalam keadaan-keadaan tertentu bukan suatu hal yang mustahil bisa terjadi.

2). Teori Hukum Subjektif

Teori ini lahir dari teori nomor 1 tersebut dan berpangkal pada dalil bahwa beban pembuktian itu seharusnya diletakkan pada pihak yang meminta kepada Hakim agar hak subjektif yang didalilkannya diakui. Jadi siapa berdasarkan suatu hak subjektif menuntut sesuatu dan hal itu disangkal oleh pihak lawannya, maka yang menuntut sesuatu tersebut harus membuktikan fakta-fakta yang melahirkan hak subjektifnya tersebut.

Tetapi apabila pihak tergugat itu mendalilkan, bahwa fakta-fakta yang melahirkan hak subjektif itu mengandung suatu cacat atau sementara itu hak subjektif yang dituntut tersebut telah hapus, maka fakta-fakta yang adanya cacat-cacat yang mengganggu atau bersifat membatalkan tersebut telah harus dibuktikan oleh pihak Tergugat.

3). Teori Hukum Objektif

Beban pembuktian tentang fakta-fakta yang dapat disimpulkan dari hukum objektif (yang termuat dalam peraturan-

peraturan, pengecualian-pengecualian peraturan-peraturan pokok maupun peraturan tambahan) yang mempunyai akibat-akibat hukum secara positif maupun negatif itu ada pada tiap pihak.

Menurut teori ini setiap kali Hakim harus meneliti dalam peraturan hukum material yang diterapkan unsur-unsur (fakta-fakta) apa saja yang harus ada agar dapat menimbulkan akibat hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat.

4). Teori Keadilan (*billijkheids theori*)

Teori ini tidak akan memberikan jawaban umum atas pertanyaan Bagaimana Hakim itu harus melakukan pembagian pembebanan pembuktian. Jadi setiap kali akan melakukan pembagian beban pembuktian Hakim memperhatikan keadaan-keadaan yang ada secara konkret dalam pemeriksaan dan atas dasar keadaan-keadaan yang nyata itu ia melakukan pembagian beban pembuktian.

Beban pembuktian mengenai suatu fakta akan diletakkan pada pihak yang paling sedikit diberatkan oleh pembebanan pembuktian tersebut. Kelemahan teori ini berupa ketidak pastian bagi para pihak untuk menyiapkan diri tentang apa saja yang harus ia buktikan dalam proses dan juga bagi Hakim sendiri teori itu tidak memberikan suatu pedoman, karena keadilan itu merupakan, pengertian yang samar-samar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teori Penemuan Hukum (*Rechtvinding*)

Penemuan hukum menurut pandangan Paul Scholten dikutip oleh Achmad Ali, adalah sesuatu yang lain dari pada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan analogi ataupun *rechtsverwijning*.⁵²

Sedangkan penemuan hukum oleh Sudikmo Mertokusumo lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit.⁵³ Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah suatu proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengikat atau peristiwa konkrit tertentu. Menemukan hukum merupakan karya manusia dan ini berarti antara lain bahwa setiap penerapan hukum selalu didahului oleh seleksi subyektif mengenai peristiwa-peristiwa atau peraturan-peraturan yang relevan. Selanjutnya penerapan sendiri selalu berarti merumus ulang suatu peraturan abstrak untuk peristiwa konkrit.

Pada dasarnya setiap orang melakukan penemuan hukum. Oleh karena itu setiap orang selalu berhubungan dengan orang lain (melakukan interaksi), hubungan manusia diatur oleh hukum dan setiap orang akan berusaha menemukan hukumnya untuk dirinya sendiri, yaitu kewajiban dan wewenang

⁵² Achmad Ali, *Menguat Tabir Hukum Suatu Kajian Historis dan Filosofis*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 146

⁵³ Sudikmo Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h.4

apakah yang dibebaskan oleh hukum padanya.⁵⁴ Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa ilmuan hukumpun dapat mengadakan penemuan hukum, namun hasil dari penemuan hukum oleh ilmuan tersebut bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin.⁵⁵ Walau demikian, sekalipun yang dihasilkan tersebut bukan hukum, akan tetapi dalam hal ini tetap digunakan istilah penemuan hukum juga. Oleh karena doktrin tersebut apa bila diambil alih oleh hakim dalam putusannya, maka secara otomatis hal itu (ilmu atau doktrin) menjadi hukum.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi: Tina Viviana, jurusan ilmu hukum, fakultas hukum universitas Katolik Parahyangan, judul skripsi "Relasi Antas Asas Dominus Litis dengan Ultra Petita dalam Putusan Pengadilan Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara" persamaannya Sama-sama membahas tentang asas keaktifan hakim dan objek yang digunakan adalah sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, perbedaanya adalah Penulis tuliskan khusus penerapan asas keaktifan dan faktor penghambat dalam sistem pembuktian pada putusan nomor 20/G/2020/PTUN PBR dan 37/G/2021/PTUN.PBR,, sedangkan yang dibahas dalam skripsi saudari Vina Titiana ini membahas mengenai relasi antara asas dominus litis dan asas ultra petita dan dari kedua asas tersebut dapat dijadikan dasar untuk upaya hukum peninjauan kembali.

⁵⁴ Muliadi Nur, "Rechtvinding: Penemuan Hukum" dalam Jurnal Suatu Perbandingan Penemuan Hukum Konvensional dengan Penemuan Hukum Islam, Volume 13, Nomor 2, (2018),

⁵⁵ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi Riyan Ivanto, jurusan hukum tata negara, fakultas syariah, Intitut Agama Islam Negeri Palangkaraya, judul skripsi "Pertimbangan Hukum Hakim PTUN 18/G/PTUN.PLK Tentang SK Bupati Katingan 824.3/416/BKPP-3/2020", persamaannya adalah sama-sama membahas pertimbangan hukum oleh putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, perbedaannya adalah Penulis tuliskan khusus penerapan asas keaktifan dan faktor penghambat dalam sistem pembuktian pada putusan nomor 20/G/2020/PTUN PBR dan 37/G/2021/PTUN.PBR., sedangkan yang dibahas oleh saudara Riyan Ivanto adalah pertimbangan hukum oleh hakim pada putusan 18/G/PTUN PLK di setiap proses persidangan dan bagaimana gagasan perlindungan hukumnya.
3. Skripsi Andi Tendri Angki Nazaruddin, jurusan ilmu hukum, fakultas syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, judul "Pelaksanaan Asas Kebebasan Hakim dalam Memutuskan Sengketa di PTUN Makassar" adapun persamaannya adalah Sama-sama membahas tentang pelaksanaan asas kebebasan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan adapun perbedaannya adalah Penulis tuliskan khusus penerapan asas keaktifan dan faktor penghambat dalam sistem pembuktian pada putusan nomor 20/G/2020/PTUN.PBR dan 37/G/2021/PTUN PBR sedangkan yang ditulis oleh saudara Andri Tendri bagaimana terlaksanakannya asas kebebasan hakim pada dan faktor yang mempengaruhi terlaksanakannya asas kebebasan hakim pada putusan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mempunyai karakteristik, sistematis, dan terkontrol dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau data-data dengan melakukan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.

Beberapa pendekatan yang sering digunakan didalam penelitian hukum adalah penelitian efektivitas, pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁶ Penelitian ini menggunakan model pendekatan efektivitas hukum, penelitian efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di Negara-negara seperti Indonesia yang mensyaratkan penelitiannya disamping ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial.⁵⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan disalah satu lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Dijalan H.R. Soebrantas Nomor 13, Sidomulyo Barat,

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuqi, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Prenada Media Group, 2010), h. 93

⁵⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafik, 2009), h. 31

Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28294. Nomor telepon: (0761) 64023-64455. Fax: (0761) 64023- 66455. E-mail: pekanbaru@ptun.org.

C. Informan Penelitian

Informan di dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu informan kunci (*informan key*) dan informan pendukung atau tambahan.⁵⁸ Informan kunci merupakan para ahli yang sangat memahami dengan benar informasi yang berkaitan dengan penelitian. Informan kunci (*informan key*) di dalam penelitian ini adalah majelis hakim yang menangani perkara nomor 20/G/2020/PTUN.PBR dan perkara nomor 37/G/2021/PTUN.PBR. Sedangkan informan pendukung adalah pihak yang di duga dapat memberikan informasi terhadap masalah yang diteliti. Informan pendukung di dalam penelitian ini adalah pihak penggugat dan tergugat di dalam perkara putusan nomor 20/G/2020/PTUN.PBR dan perkara nomor 37/G/2021/PTUN.PBR.

Tabel 1.1
Informan

| No | Jenis Penelitian | Informan | Jumlah |
|----|--|---|--------|
| 1 | Informan kunci (<i>informan key</i>) | Majelis hakim perkara nomor 20/G/2020/PTUN.PBR dan nomor 37/G/2021/PTUN PBR. | 3 |
| 2 | Informan pendukung | Penggugat dan tergugat perkara nomor 20/G/2020/PTUN.PBR dan nomor 37/G/2021/PTUN.PBR. | 2 |

Sumber Data: <https://ptun-pekanbaru.go.id>

⁵⁸ Lexy J. Meloeng, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), cet. ke-6, h. 5.

D. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data di dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan dari Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan pihak penggugat dan tergugat dalam perkara tersebut.
2. Data Sekunder bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas norma atau kaidah dasar yaitu Undang- Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, keputusan menteri, yurisprudensi, buku-buku, jurnal, skripsi, dan hasil-hasil penelitian lainnya serta bahan-bahan hukum yang belum dikodifikasi hal ini bisa ditemukan di dalam hukum islam atau hukum adat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang sebuah penelitian maka diperlukan observasi yang yang digunakan dalam perolehan data. Dengan kata lain lengkapnya pengumpulan data yang menunjang, persiapan yang matang dapat menggali informasi dalam menentukan hasil penelitian. Ada beberapa teknik menggunakan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

F. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data lain.⁵⁹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih lengkap guna keperluan data-data penelitian untuk skripsi. Dalam penelitian ini pelaksanaan peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Majelis hakim dan pihak penggugat dan tergugat.

⁵⁹ Juliansyah Noor. “*Metodologi Penelitian Pendidikan Skripsi, tesis, disertai karya ilmiah*” (Jakarta:Prenada Media Group, 2011), cet, ke-1,h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan.⁶⁰ secara sistematis

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.

Observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terkait proses dalam melakukan penerapan asas keaktifan hakim dalam sistem pembuktian pada persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

4. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan adalah kegiatan informasi yang relevan dengan topik atau masalah-masalah yang menjadi objek penelitian atau topik cerita yang diusung ke dalam karya tulis.

⁶⁰ *Ibid.*

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang disajikan dapat ditarik kesimpulan. Semua data yang diperoleh dari hasil perpustakaan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif.⁶¹ Analisis data yang penulis lakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dari hasil wawancara, perpustakaan, dan yang lain sebagainya dan kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 20


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk penerapan asas keaktifan hakim pada putusan nomor 20/G/2020/PTUN.PBR adalah majelis hakim meminta kepada penggugat agar membuktikan beberapa hal seperti bukti tidak adanya pemalsuan tanda tangan dan kemudian majelis hakim juga meminta dari pihak tergugat untuk membuktikan berita acara dari rapat Majelis Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah. Sedangkan bentuk penerapan asas keaktifan hakim pada putusan 37/G/2021/PTUN.PBR dapat dilihat dari hasil putusan hakim PTUN Kota Pekanbaru berbentuk NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena pengadilan tata usaha negara tidak berhak untuk mengadilinya karena alas hak kepemilikan kedua belah pihak tersebut harus dinilai oleh peradilan perdata terlebih dahulu.

2. Faktor yang penghambat dalam penerapan asas keaktifan hakim (*dominus litis*) pada putusan nomor 20/G/2020/PTUN.PBR dalam sistem pembuktian adalah tidak ada hambatan semuanya lancar sampai putusan, dan faktor penghambat dalam penerapan asas keaktifan hakim (*dominus litis*) pada putusan nomor 37/G/2021/PTUN.PBR adalah tidak kooperatifnya kedua belah pihak dalam menyerahkan data ataupun alat bukti yang telah diminta oleh majelis hakim.

B. Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebaiknya majelis hakim harus lebih optimal dalam menerapkan asas keaktifan hakim, sehingga tidak melenceng dari konteks yang ada yaitu hukum acara yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Menurut dari hasil penelitian penulis lakukan ada beberapa faktor penghambat dalam penerapan asas keaktifan hakim, namun sebaiknya majelis hakim tidak menjadikan hal tersebut sebuah alasan karna seharusnya hakim masih bisa mengatasinya dengan bersikap ‘arif dan bijaksana dalam menghadapi kendala tersebut.
3. Karena banyaknya respon ketidakpuasan atas putusan yang dikeluarkan majelis hakim, sebaiknya majelis hakim memberikan arahan dan mensosialisasikan terlebih dahulu tentang asas-asas hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi landasan hakim dalam memutus perkara di persidangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Ahmad. *Menguat Tabir Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010
- Ali Achmad, *Menguat Tabir Hukum Suatu Kajian Historis dan Filosofis*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafik, 2009
- Aziz Hakim Abdul, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011
- Budi Sastra Panjaitan, *Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Medan, Cv. Manhaji Medan, 2016, Cet Ke-1
- Departemen Agama RI, *Al-qu'an Hafalan*, Jakarta, Al-qur'an Al-qosbah, 2021
- Harahap Zairin, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993, Buku 1
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993, Buku 2
- Jusuf Soewadji, "*Pengantar Metodologi Penelitian*" (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, cet. ke-3
- Juliansyah Noor. "*Metodologi Penelitian Pendidikan Skripsi, tesis, disertai karya ilmiah*" (Jakarta:Prenada Media Group, 2011, cet, ke-1
- Lexy J. Meloeng, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009,cet. ke-6
- Marbun S.F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur Muliadi, "Rechtvinding: Penemuan Hukum" dalam Jurnal Suatu Perbandingan Penemuan Hukum Konvensional dengan Penemuan Hukum Islam, Volume 13, Nomor 2, 2018

Pranoto Edi, "Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara" *Jurnal Spektrum Hukum Sinta*, Volume 16, No. 2., 2019

Putrijanti. A, "Prinsip Hakim Aktif (*Domini Litis Principle*) dalam Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal MMH*, Volume 42, Nomor 3, 2013

Rahmadi P Fuji, "Teori Keadilan (Teory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat" *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Januari-Juni, 2018

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 14; tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Indoneisa, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Lembaran Negara tahun 2004 nomor 8 tentang Kekuasaan Kehakiman

Indoneisa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Indoensia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Naskah sesuai lembaran Negara Republik Indoesia No, 75 1959

E. Website

[https://www.kompas.com/Pengadilan Tata Usha Negara](https://www.kompas.com/Pengadilan_Tata_Usha_Negara). Diakses pada 02 Maret 2023.

http://www.pnlhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf, diakses pada tanggal 07 Januari 2023, jam 11.25 wib.

F. Wawancara

Eric S. Sihombing, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 15 Mei 2023

Misbah Hilm, S.H, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 16 Mei 2023

Endri S.H, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 31 Mei 2023

Amiduddin, S.Pd.I, Pihak Penggugat putusan nomor 37/G/2021/PTUN.PBR, *Wawancara*, Pekanbaru, 13 Juni 2023

Sofian Siroj,A.W, L.c, Pihak Tergugat II (Intervensi) putusan nomor 37/G/2021/PTUN.PBR, *Wawancara*, Pekanbaru, 16 Juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Hasbi Assiddiqi, lahir di Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 29 Februari 2000. Penulis merupakan anak keenam dari sembilan bersaudara yang lahir dari pasangan suami istri yaitu ayahanda Ali dan ibunda Rosmidar. Mengawali Pendidikan dasar di SD Negeri 003 Siarang-arang dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Swasta Al-Mukhlisin Siarang-arang dan lulus pada tahun 2015.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MA Swasta Taajussalaam Besilam, Babussalam-Langkat dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, selain menjalani proses perkuliahan penulis juga aktif diberbagai organisasi baik di internal maupun di eksternal kampus.

Kemudian penulis melakukan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan judul **“PENERAPAN ASAS KEAKTIFAN HAKIM (DOMINUS LITIS) DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PADA PERSIDANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU (STUDI PUTUSAN NOMOR 20/G/2020/PTUN.PBR DAN 37/G/2021/PTUN.PBR)** dan diujikan Munaqasyahkan pada tanggal 26 Juni 2023 dengan keterangan lulus.